

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEBO
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN
2021 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (KASUS DI PT. SELARAS
MITRA SARIMBA)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

GILANG RAMADHAN
1910012111216

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

25/Skripsi/HTN/FH/II-2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 25/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : **Gilang Ramadhan**
NPM : **1910012111216**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Kasus Di PT. Selaras Mitra Sarimba**

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 25/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : **Gilang Ramadhan**
NPM : **1910012111216**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Kasus Di PT. Selaras Mitra Sarimba)**

Telah Dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada Hari **Senin** Tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H** (Ketua/Pembimbing) 

2. **Dr. Maiyestati .S.H.,M.H** (Anggota Penguji) 

3. **Nurbeti . S.H., M.H** (Anggota Penguji) 



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H

**PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEBO
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP (KASUS DI PT. SELARAS MITRA SARIMBA)**

Gilang Ramadhan¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: gr7070901@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dibentuk untuk menciptakan Lingkungan hidup yang bersih, namun hal itu semakin terancam selain pengaruh faktor alam, ternyata penyebab utama pencemaran lingkungan justru diakibatkan oleh aktivitas manusia. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam mengatasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021? (2) Apa Saja Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam menghadapi pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan PT. Selaras Mitra Sarimba? (3) Apa Saja Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang dilakukan PT. Selaras Mitra Sarimba? Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data adalah Data Primer dan Data Sekunder, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, di analisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam mengatasi Pencemaran Lingkungan : dalam bentuk pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung 2) Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam menghadapi pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan PT. Selaras Mitra Sarimba : kurangnya anggaran dan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia handal 3) Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo untuk menanggulangi pencemaran lingkungan : upaya terpadu mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, upaya terpadu menanggulangi akibat pencemaran dan upaya terpadu memulihkan kondisi lingkungan hidup melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya dan teknologi.

Kata Kunci: Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Tebo, PT. Selaras Mitra Sarimba

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup.....	11
1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	11
2. Pengertian Pencemaran Lingkungan	14
3. Jenis-jenis Pencemaran Lingkungan Hidup	16
4. Ruang Lingkup Lingkungan Hidup.....	21
5. Dampak Pencemaran Lingkungan.....	22
B. Tinjauan Umum tentang Dinas Lingkungan Hidup	23
1. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup	23
2. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup	24

3. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup.....	27
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam mengatasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 (Kasus di PT. Selaras Mitra Sarimba).....	29
B. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam menghadapi pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan PT. Selaras Mitra Sarimba.....	41
C. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang dilakukan PT. Selaras Mitra Sarimba.....	44

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	56
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan modal dasar guna menunjang terlaksananya pembangunan sehingga perlu terus dilestarikan dan di pertahankan keberadaannya dan pemanfaatannya harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya bagi seluruh lapisan masyarakat.¹ Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan dan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman,kegiatan sosial dan ekonomi.²

Lingkungan hidup yang baik dan sehat juga merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, oleh sebab itu hak untuk menikmati lingkungan yang sehat merupakan hak bagi setiap manusia beserta seluruh makhluk hidup di sekitarnya tanpa terkecuali. Agar dapat menikmati lingkungan yang bersih dan menyenangkan tentu menjadi tugas bagi semua orang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Keberlangsungan lingkungan hidup yang bersih dan sehat semakin terancam, selain karena pengaruh faktor alam, iklim dan cuaca, ternyata

¹ Mulia R.M, 2005, *Kesehatan Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 12

² Wardhana W.A, 2001, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Sinar Grafika Yogyakarta, hlm. 18

penyebab utama pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup justru diakibatkan oleh aktivitas manusia sendiri.

Pencemaran lingkungan adalah suatu perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, sebagian karena tindakan dari manusia yang disebabkan adanya perubahan pola penggunaan energi dan materi, tindakan radiasi, maupun bahan-bahan fisika dan kimia. Perbuatan seperti ini dapat berpengaruh langsung terhadap manusia, atau tidak langsung melalui air, peternakan, hasil pertanian, benda-benda, perilaku dalam apresiasi dan rekreasi di alam bebas.³

Perubahan yang terjadi dapat memberikan pengaruh buruk terhadap organisme yang hidup dengan baik dalam lingkungan tersebut, sehingga apabila lingkungan tersebut tercemar dalam tingkatan yang tinggi dapat mengancam kehidupan organisme bahkan menghapuskan satu atau lebih dari jenis organisme yang awalnya hidup normal dalam suatu tatanan lingkungan tersebut.⁴

Bahwa pada dasarnya memperoleh lingkungan hidup yang baik merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 H Ayat (1) yang menjelaskan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

³ Tresna Sastrawijaya, 2000, *Pencemaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 57

⁴ Heryando Palar, 2018, *Pencemaran & Toksikologi Logam Berat*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 11

Salah satu instrumen hukum sebagai bentuk dalam menanggulangi dampak lingkungan hidup ialah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dapat dijadikan landasan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini. Undang-undang ini membawa angin segar bagi peraturan mengenai lingkungan, karena didalam undang-undang ini terkandung prinsip-prinsip mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus instrument hukumnya sehingga sejalan dengan sistem hukum lingkungan di Indonesia.

Pembangunan di Kabupaten Tebo dinamis meningkatnya berbagai usaha dan kegiatan perekonomian yang berpotensi mengakibatkan terjadinya perubahan ekologi/lingkungan yang cepat dan berdampak terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup, seperti pencemaran udara yang dihasilkan dari limbah maupun asap dari mesin pabrik.

Dalam upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah sawit, maka kepada perusahaan diwajibkan untuk memperoleh izin lingkungan.⁵ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 35 UUPPLH, yang menjelaskan:

“izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKLUP dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

⁵ Siti Nuzariyah, 2012, *Dilema Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosiologis Kritis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

Limbah kelapa sawit adalah sisa-sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau merupakan hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit baik berupa limbah padat maupun limbah cair. Limbah pabrik kelapa sawit merupakan salah satu sumber pencemar lingkungan yang mengandung bahan organik tinggi sehingga dibutuhkan pengolahan limbah yang khusus dan memadai.

Salah satu kasus pencemaran lingkungan yang pernah terjadi di Kabupaten Tebo yakni kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Selaras Mitra Sarimba (PT. SMS), yang dimana hampir setiap hari aktivitas pabrik (PT. SMS) tersebut menghasilkan udara berbau yang mengganggu masyarakat sekitar.⁶

Undang-Undang lingkungan hidup telah menjelaskan apabila adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus melakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 53 Angka (1) dan Pasal 54 Angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

setiap orang yang melakukan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Selanjutnya dalam Pasal 54 Ayat (2), menyatakan:

⁶ Portal Tebo, 2022, *Dituding Penyebab Jalan Rusak dan Udara Bau, PT Selaras Mitra Sarimba di Demo Warga*, <https://www.portaltebo.id/news/pr-5734737489/dituding-penyebab-jalan-rusak-dan-udara-bau-pt-selaras-mitra-sarimba-di-demo-warga>, diakses pada Hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 Pukul 05:00 WIB

Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- b. remediasi;
- c. rehabilitasi;
- d. restorasi; dan/atau;
- e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo telah mengeluarkan produk hukum untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di daerah Kabupaten Tebo yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Adapun ruang lingkup pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

Ruang lingkup pengendalian pencemaran/dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:

- a. upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrument pencegahan;
- b. upaya terpadu dalam menanggulangi akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui penegakan hukum dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. upaya terpadu dalam memulihkan kondisi lingkungan hidup melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya dan teknologi;

Selain itu media lingkungan hidup yang akan dikendalikan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan hidup yang meliputi:

- a. pengendalian pencemaran air;
- b. pengendalian pencemaran udara, dan;
- c. pengendalian kerusakan tanah

Bahwa kaitannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 atas kondisi yang dilakukan oleh PT. Selaras Mitra Sarimba yang menimbulkan pencemaran udara karena kegiatan usaha yang dilakukannya setiap hari, jelas hal ini akan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat yang tinggal dekat dengan pabrik (PT. SMS) tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul:
PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEBO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (KASUS DI PT. SELARAS MITRA SARIMBA)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam mengatasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 (Kasus di PT. Selaras Mitra Sarimba)?
2. Apa Saja Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam menghadapi pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan PT. Selaras Mitra Sarimba?
3. Apa Saja Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang dilakukan PT. Selaras Mitra Sarimba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam mengatasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 (Kasus di PT. Selaras Mitra Sarimba).

2. Untuk Menganalisa Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dalam menghadapi pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan PT. Selaras Mitra Sarimba.
3. Untuk Menganalisa Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo untuk menanggulangi pencemaran lingkungan yang dilakukan PT. Selaras Mitra Sarimba.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁷ Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁸ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Deriyansyah selaku Kepala Bidang (KABID) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo

⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

⁸ *Ibid*, hlm. 106

dan Bapak Pandit Dwi Kusuma selaku Humas PT. Selaras Mitra Sarimba mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di lokasi PT. Selaras Mitra Sarimba.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

g) Peraturan Bupati Tebo Nomor 94 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum dan jurnal-jurnal hukum, yang berasal dari ensiklopedia, jurnal hukum, dan sebagainya yang terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
- b) Dokumen
- c) Jurnal dan Artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.⁹

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁰ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan

⁹ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

¹⁰ Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

permasalahannya. Antara lain dengan Bapak Deriyansyah selaku Kepala Bidang (KABID) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo dan Bapak Pandit Dwi Kusuma selaku Humas PT. Selaras Mitra Sarimba.

4. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.¹¹

¹¹ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20

